

**PEMBINAAN KARAKTER ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH

AGUNG SEFTIAWAN
NPM: 1502060033



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 05 Oktober 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama Lengkap : Agung Seftiawan
NPM : 1502060033
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Pembinaan Karakter Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan


Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus


Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

PANITIA PELAKSANA

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd


Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:


1. Dr. Amini. S.Ag, M.Pd

1.

2. Hotma Siregar. S.H., M.H

2.

3. Lahmuddin. S.H., M.Hum



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Agung Seftiawan
NPM : 1502060033
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan khusus
Anak kelas 1 Medan

Sudah layak disidangkan

Medan, September 2019

Pembimbing




Lahmuddin, SH, M.Hum

Diketahui Oleh :



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Ketua Prodi



Lahmuddin, SH, M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NamaLengkap : Agung Seftiawan
NPM : 1502060033
Program Studi : PendidikanPancasiladanKewarganegaraan
Judul Proposal : Pembinaan Karakter anak di Lembaga Pembinaan khusus
anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong **Plagiat**
3. Apa bila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Agustus 2019


Hormat saya

Yang memberi pernyataan,



Agung Seftiawan

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan




Lahmuddin, S.H., M.Hum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama : Agung Seftiawan
NPM : 1502060033
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/09.19	pukek dan guru penul. di smp kelas depe		
27/09.19	galer perbank yg kelas khususnya pmp per al. ch. ceh		
28/09.19	ace / Nyasihjan	-	

Medan, September 2019

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Lahmuddin SH.M.Hum

Dosen Pembimbing


Lahmuddin SH.M.Hum

ABSTRAK

Agung Seftiawan NPM 1502060033 Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan karakter anak didik masyarakat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. LPKA merupakan tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan pembinaan adalah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh LPKA untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intektual, keterampilan, sikap dan perilaku serta kesehatan anak. Penelitian ini dilakukan di LPKA kelas 1 Medan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan metode deskriptif kualitatif yakni, suatu cara atau metode yang disajikan dalam bentuk Paparan atau gambaran dari data yang di dapatkan dari lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola atau bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa perbedaan atau penggolongan dalam artian setiap anak mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada penggolongan atau diskriminasi agama, suku, ras dll dan pembinaan yang dilakukan dibagi menjadi 2 ruang lingkup yakni, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dan kendala dalam permasalahan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana baik dalam menunjang pendidikan maupun keterampilan, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga masyarakat, kurangnya perhatian instansi terkait dalam pembinaan, dan minimnya anggaran dana pembinaan, kondisi bangunan, narapidana anak, pemasaran atau merek, upaya dalam penanggulangan permasalahan adalah peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kemampuan petugas lembaga masyarakat, mengadakan penyuluhan-penyuluhan, serta adanya dukungan masyarakat dan instansi hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembinaan atau masyarakat yang berdaya guna, berdasarkan pada ruang lingkup pembinaan.

Kata Kunci: Karakter Anak, Pembinaan narapidana, lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa materi yang terkandung dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan masih banyaknya kekurangan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari orang tua tercinta Ayahanda *Darmawan* dan Ibunda *Nur'atikah* yang dengan ikhlasnya membesarkan, mendidik dan memfasilitasi penulis selama ini. Semoga Allah membalas semuanya. Terkhusus buat Ibunda, terima kasih atas perjuangannya. Serta buat semua keluarga yang senantiasa mendukung penulis.

Pada kesempatan ini, izin kan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada :

- Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Dr. Agussani, M.AP.**
- Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, **Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.**
- Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, **Lahmuddin S.H, M.Hum**
- Ibu Sekertaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, **Hotma Siregar S.H, M.H**
- Bapak Dosen Pembimbing, **Lahmuddin S.H, M.Hum** yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Terimakasih kepada kepala lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Medan, beserta pihak terkait yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
- Terima Kasih untuk sahabatku tercinta *Muhammad Aslam, Trian Tiwi, Finka Yulianda Felawi*, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Terimah kasih juga untuk teman satu dopingku *Diki Mata Sulita* dan yang selalu membantu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Teman-Teman Seperjuanganku kelas *A Siang* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan stambuk 2015, yang telah berbagi suka, duka, pengalaman dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
- Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, September 2019

Penulis

Agung Seftiawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Narapidana Anak.....	12
B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	14
C. Pengertian Karakter	17
D. Pembentukan Karakter	18

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Dan waktu Penelitian.....	23
C. Instrumen Penelitian.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan	27
1. Letak Geografis.....	27
2. Visi Misi LPKA Kelas 1 Medan	27
B. Pelaksanaan Pembinaan karakter Anak di LPKA kelas 1 Medan	32
C. Harapan Narapidana Anak setelah kembali ke Masyarakat	35
D. Faktor Pendukung dalam Pembinaan Karakter anak di LPKA Kelas 1 Medan	36
E. Faktor Penghambat dalam Pembinaan Karakter anak di LPKA Kelas 1 Medan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	23
-----------	------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberhasilan pembangunan nasional tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang, sehingga sangatlah penting anak diarahkan ke dalam hal-hal yang positif. Anak juga mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya harus dijunjung tinggi dan di lindungi. Perlindungan terhadap hak anak menjadi penting, karena anak merupakan manusia yang utuh, sehingga memiliki hak asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Dalam Konvensi hak anak yang merupakan bagian dari HAM menegaskan dan membentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas 4 macam, yakni hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*developmentrights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Dijelaskan secara lebih detail, terutama pada poin ke tiga tentang hak anak untuk berkembang (*development rights*), bahwasanya hak untuk tumbuh dan berkembang ini adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan spiritual, mental, fisik, moral dan sosial anak.

Ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak menimbulkan kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat(1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan, Pasal 9 ayat(1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan.

Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Upaya pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina Anak Didik Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila dicampur dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut yang justru akan mempengaruhi mental anak.

Untuk dapat menciptakan mental generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan guna membentuk perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh dan menyeluruh pada anak, dalam memberikan pendidikan pada anak tentu terdapat hambatan-hambatan, antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun terhadap orang lain, kenakalan-kenakalan anak tersebut muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Kenakalan anak ini disebabkan dari beberapa faktor, yang berasal dari diri si anak (faktor internal) maupun faktor dari luar diri si anak (faktor eksternal). Faktor internal bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang yang diberikan keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik.

Faktor tersebut tentu menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negatif tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-Undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. Masyarakat yang melakukan tindak pidana hukum akan mendapatkan hukuman dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

“...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Terwujudnya insan yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pendidikan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Abdullah Munir (2010:xii) menyebutkan bahwa karakter adalah pisau bermata dua. Setiap karakter memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Anak yang memiliki keyakinan yang tinggi akan memiliki dua kemungkinan yang berbeda dan berlawanan. Kemungkinan yang pertama adalah tumbuhnya sifat berani sebagai buah keyakinan diri yang dimilikinya itu. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah munculnya sifat sembrono dan kurang perhitungan karena terlalu yakin dengan kemampuan atau kalkulasinya.

Pendidikan karakter sejatinya merupakan pendidikan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap. Pendidikan karakter tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga memerlukan proses tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa (Zubaedi, 2011:17).

Keluarga adalah lembaga pertama yang memberikan pendidikan kepada seseorang. Bagaimana anak bertindak, bersikap dan berperilaku adalah cerminan bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai serta moral. Namun demikian, keluarga bukanlah lembaga satu-satunya dalam membentuk kepribadian dan karakter individu. Kepribadian individu yang sudah tertanam kuat di dalam diri individu bisa jadi luntur akibat pengaruh lingkungan, pergaulan maupun media massa.

Pendidikan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya. Perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK berdampak bagi semua kalangan. Seringkali hal ini menyebabkan banyak orang terjebak pada pelanggaran norma, terutama norma hukum. Termasuk juga anak-anak yang berperilaku negatif dan menjurus ke tindakan kriminal, seperti: pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan obat terlarang. Hal tersebut disebabkan oleh mobilitas sosial yang semakin tinggi, sehingga menuntut orang tua untuk bekerja keras dan menghabiskan waktunya dengan mengejar materi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi terlupakan mendapat perhatian, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara psikologis pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sendiri mungkin dalam keluarga, karena keseluruhan aspek psikologis tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak (Sudarsono, 2004:8).

Usia anak-anak dan remaja merupakan masa labil dalam perkembangan mental, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal di lingkungan mereka yang berdampak baik maupun tidak baik. Seorang anak yang kurang memperoleh perhatian dari orang tua dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan *amoral* bahkan anti sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor.

Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan orang tua dalam arus pergaulan masyarakat serta lingkungan yang kurang sehat dapat merugikan perkembangan pribadi anak.

Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak. Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan peradilan anak (*juvenile justice*), yaitu perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana hingga dijatuhkan vonis bersalah dalam proses peradilan, saat menjalani masa hukuman harus dibedakan dengan tindak pidana orang dewasa. Hal ini dikarenakan seorang anak masih memiliki masa depan yang panjang. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan dibuat seperti lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berlaku, sehingga ketika dia kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial (Muladi dan Barda Nawawi, 1992).

Salah satu pertimbangan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang”.

Dari uraian tersebut terdapat pentingnya suatu pembinaan maupun bimbingan yang dilakukan setiap individu yang melakukan pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan norma hukum dalam masyarakat, khususnya pada pelaku perbuatan pidana usia dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut maka saya tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “PEMBINAAN KARAKTER ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:

1. kurangnya kasih sayang yang diberikan keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan dapat berimplikasi pada kasus pidana.
2. dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik.
3. perlu adanya pembinaan guna membentuk perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh dan menyeluruh pada anak.

C. BATASAN MASALAH

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Pembinaan karakter Anak di lembaga Pembinaan khusus Anak kelas 1 Medan.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pembinaan karakter Anak di lembaga Pembinaan khusus Anak kelas 1 Medan?
2. Faktor apa saja Penghambat dan pendukung yang ada pada pelaksanaan Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan khusus anak Kelas 1 Medan.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Medan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan pendukung yang ada pada pelaksanaan Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan khusus anak Kelas 1 Medan.

F. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, dapat memberikan Sumbangan Ilmu Pada Materi akademik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara tentang Pembinaan tahanan anak. Sehingga dapat mengimplementasikan ilmu selama menempuh kuliah sebagai pengalaman teori dan praktik secara langsung di lapangan.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pola pembinaan tahanan anak agar dalam pelaksanaan pembinaan menjadi lebih baik

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Narapidana Anak

a. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karna tindak pidana); atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Dirjosworo), Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

b. Pengertian Narapidana Anak

Pengertian narapidana berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti orang tahanan, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”

Narapidana dalam hal ini termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai Anak Didik Pemasyarakatan.

1) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

a) Anak Pidana yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

b) Anak Negara yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

c) Anak Sipil yaitu: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Anak Nakal ialah :

1) Anak yang melakukan tindak pidana.

2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

a. Pengertian lembaga pembinaan khusus anak

Pengertian lembaga pembinaan khusus anak adalah suatu lembaga bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan telah diajukan oleh hakim, orang yang dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaannya, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, harus menjalaninya di suatu tempat tertentu. Pada lembaga ini napi diberikan bimbingan dan pembinaan serta keterampilan, agar kelak bila kembali ke masyarakat, mereka menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Pemasyarakatan adalah suatu proses, dimana ketika masuk narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan narapidana lainnya, dan sejak itulah narapidana mengalami pembinaan dalam masyarakat sekelilingnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat dengan kata lain LPKA atau Rumah Tahanan Negara. Merupakan tempat untuk membina anak-anak yang terdakwa supaya bisa harmonis sesama narapidana maupun masyarakat nantinya. Rumah tahanan penjara hanya berupa ruangan kecil/kamar saja yang digunakan untuk mengasingkan orang-orang yang melanggar hukum dan sekaligus tempat dimana narapidana menghabiskan hukuman yang di jatuhi kepada para narapidana. Berdasarkan uraian diatas, lembaga pembinaan khusus anak

merupakan suatu wadah atau tempat bagi narapidana dan di dalam lembaga tersebut selain melaksanakan hukuman juga ada yang bertugas untuk membina dan membimbing dengan cara memberikan penyuluhan agama kepada seluruh narapidana baik bimbingan fisik, mental, keagamaan agar setelah keluar nanti dapat kembali ketengah–tengah masyarakat, karena bimbingan yang diberikan berupa merubah sifat buruk menjadi baik.

b. Fungsi lembaga pembinaan

Untuk mewujudkan usaha perbaikan tingkah laku atau perbuatan narapidana agar dapat mengarah kelebih baik lagi dan perbaikan tersebut melalui usaha penyuluh dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan terhadap narapidana agar dapat menyadarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar hukum dan agama. Lembaga pembinaan khusus anak berfungsi sebagai usaha perbaikan terhadap masyarakat. Lembaga pembinaan berfungsi sebagai lembaga pelaksanaan pembinaan pidana, khususnya pidana penjara, teknik dalam melakukan fungsinya sebagai pelaksana pembinaan pidana akan tercermin dalam fungsinya sebagai pembinaan bagi narapidana penjara. Bapak Suharjo memberikan tanggapan tentang fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut, Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas Pancasila dan memandang para narapidana sebagai makhluk tuhan. Individu, sekaligus anggota masyarakat dalam pembinaan dikembangkan kejiwaannya, jasmaniah, pribadinya serta pemasyarakatannya dimana dalam penyelenggaraannya tetap mengikut sertakan dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat agar mereka jadi manusia

yang berguna. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa lembaga pembinaan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang disiapkan pemerintah untuk memperbaiki hidup masyarakat telah melanggar atau membangkang. Tentu setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan bukan berarti mereka harus diperlakukan seperti binatang, tetapi harus dididik agar dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dimasa mendatang. Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi lembaga pemasyarakatan ialah:

- a) LPKA sebagai sarana untuk pelaksanaan hukum yang bersumber dari ketetapan – ketetapan yang dimuat KUHP.
- b) Dengan adanya penjara orang-orang akan takut melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat dari orang – orang yang jahat.
- c) Lembaga pembinaan berfungsi untuk orang yang melakukan kesalahan dan dibina didalam lembaga tersebut.
- d) Disisi lain lembaga salah satu sarana objek pelayanan bimbingan penyuluhan agama, karena agama adalah hal yang penting bagi narapidana, dengan agama penyuluh dapat membimbing narapidana kejalan yang lebih baik dan sesuai aturan dalam agama masing – masing.

Diharapkan setelah keluar dari lembaga pembinaan narapidana dapat memperbaiki diri karna fitrahnya manusia itu adalah suci, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama atau yang lainnya, menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

C. Pengertian Karakter

Karakter berasal dari bahasa latin "*kharakter*", "*kharax*", dalam bahasa Inggris "*charakter*" dan Indonesia "karakter", Yunani "*character*", dari *charassein* yang berarti membuat tujuan (Abdul & Dian, 2012: 11).

Karakter yaitu cara berfikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara (Masnur, 2011: 70)

Menurut Kamisa (1997: 281), karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai kepribadian. Akhlak atau karakter adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui proses pemikiran (Imam al-Ghozali).

Sedangkan menurut Prasetyo (2011: 5) Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang sehingga membedakan seseorang daripada yang lain sering orang menyebutnya dengan tabiat atau perangai. Karakter adalah sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan perbuatannya.

Menurut Abdul (2012: 12) Dengan mengetahui adanya karakter (watak, sifat, tabiat maupun akhlak) seseorang dapat memperkirakan reaksi-reaksi dirinya terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam diri ataupun hubungannya dengan orang lain, dalam berbagai keadaan serta bagaimana mengendalikannya. Karakter dapat ditemukan dalam sikap-sikap seseorang, terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap tugas-tugas yang dipercayakan padanya dan dalam situasi-

situasi yang lainnya. Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.

Dengan kata lain karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrma, budaya dan adat istiadat.

D. Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter berkaitan langsung dengan tahapan perkembangannya. Tahapan tersebut terbagi dalam tiga tahapan yaitu tahapan karakter lahiriyah (karakter anak-anak), tahapan karakter berkesadaran (karakter remaja), dan tahapan kontrol internal atas karakter (karakter dewasa).

Pada tahapan lahiriyah cara yang digunakan adalah pengarahan, pembiasaan, keteladanan, penguatan (imbalan) dan pelemahan (hukuman) serta indoktrinasi, sedangkan pada tahapan perilaku berkesadaran, cara yang digunakan adalah penanaman nilai melalui dialog yang bertujuan meyakinkan, pembimbingan bukan instruksi dan pelibatan bukan pemaksaan, dan pada tahapan kontrol internal atas karakter maka cara yang diterapkan adalah perumusan visi dan misi hidup pribadi, serta penguatan akan tanggung jawab langsung kepada Allah. Tahapan di atas lebih didasarkan pada sifat dari pada umur.

Ketika seseorang menyanggah status sebagai narapidana (istilah sekarang warga binaan) seringkali merasa hidupnya sudah tidak berguna, menjadi sampah masyarakat dan menganggap masa depannya suram. Oleh karena itu ia kemudian menjadi permisif terhadap dirinya dan menjalani program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hanya untuk sekedar menghabiskan masa pidananya. Akibatnya setelah bebas, ia merasa tidak mendapat pencerahan di Lapas dan kepribadiannya tidak berubah secara signifikan sehingga konsep rehabilitasi dan *reintegrasi* sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Proses pembentukan karakter itu menunjukkan keterkaitan yang erat antara pikiran, perasaan dan tindakan. Dari wilayah akal terbentuk cara berfikir dan dari wilayah fisik terbentuk cara berperilaku. Cara berfikir menjadi visi, cara merasa menjadi mental dan cara berperilaku menjadi karakter. Sesuai dengan istilah lembaga pemasyarakatan pembentukan dapat diartikan melalui proses pembinaan. Berdasarkan Pembinaannya dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Landasan program pembinaan negara dituangkan dalam pasal 5 UU No. 12/95 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Pembimbingan;
 - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
 - g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- Maksud dari “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi satu sama lain dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, sikap dan perilaku yang diamati (Moleong,2009:4).

Dengan dasar tersebut, penggunaan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan tentang gambaran tentang pembinaan karakter narapidana anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Medan sehingga data tertulis dan wawancara ini diharapkan dapat menjelaskan secara jelas dan berkualitas. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif sangat mudah dipahami, peneliti lebih mudah mendapatkan hasil penelitian karena didapatkan dari sumber-sumbernya langsung yang bersangkutan serta peneliti terjun langsung untuk mengambil data tidak hanya dengan sekedar angka-angka.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Medan terletak di Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Pembuatan Proposal		■	■	■																								
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																				
4	Pengesahan Proposal									■	■																		
5	Seminar Proposal												■	■															
6	Pengesahan Proposal													■	■														
7	Surat Izin Riset																			■	■								
8	Pengolahan Data																			■	■	■	■						
9	Bimbingan Skripsi																									■	■		
10	Pengesahan Skripsi																										■	■	
11	Sidang Meja Hijau																												■

C. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2016 : 305) dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti yang menjadi instrumen. Selain menjadi instrumen utama, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, yakni pedoman wawancara dan lembar observasi, daftar pengambilan dokumentasi serta catatan lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung kegiatan dan tahap-tahap yang dilakukan selama proses pembinaan karakter terhadap Anak Didik Pemasarakatan. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh panca indera (Arikunto, 2002 : 133).

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara (Arikunto 2010:198). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2009:138).

Untuk memperoleh data mengenai bagaimana pembinaan karakter Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Medan, maka pewawancara melakukan wawancara dengan petugas-petugas dan para Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Medan sebagai informannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar dan elektronik.. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Menurut Miles dan Hubberman ada tiga komponen dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti

dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

1. Letak Geografis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA) berlokasi di Jalan Pemasarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Adapun jarak inti kota menuju Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu lebih kurang 9 km. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki luas lahan 19.800 m persegi dengan luas bangunan 475,478 m persegi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki letak geografis sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lembaga Pemasarakatan dewasa Klas I Medan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan pegawai Lembaga Pemasarakatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lembaga Pemasarakat Wanita Klas I A Medan.

2. Visi Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Visi yang dimaksudkan adalah untuk :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
- b. Memberikan arahan fokus strategi yang jelas;
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;
dan
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas adapun yang menjadi visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan adalah: “ *Menjadi Penyelenggara Pemasayarakatan Yang Profesional Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* “

Visi diatas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan adalah dalam rangka mengembalikan warga binaan pemasayarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasayarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasayarakatan. Pemulihan hubungan hidup,

kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan mampu menjadi institusi yang akuntabel, transparan, dan professional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being) dan merumuskan sesuatu yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perumusan misi suatu organisasi dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan diharapkan mampu untuk merangkum semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, dan memperhitungkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berdasarkan hal-hal diatas maka misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu :

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien masyarakat;
- b. Mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar masyarakat berbasis IT;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat;

d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat; dan

e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam menjalankan keseluruhan fungsi dan tugas maka petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan harus sesuai dengan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Adapun tata kerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPKA, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi dalam lingkungan LPKA, ataupun dengan instansi lain di luar LPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing;

2. Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing – masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

3. Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
5. Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan unit organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang;
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; dan
7. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B. Pelaksanaan Pembinaan karakter anak yang melakukan tindak pidana asusila di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

1. Pembinaan Keagamaan

Dalam proses pembinaan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, para narapidana anak diberikan pembelajaran membaca Al-qur'an dan pengajian/ceramah khusus bagi yang beragama Islam. Hal tersebut dilakukan setiap hari kecuali pada hari jum'at. Ini bukanlah suatu proses diskriminasi terhadap agama lain akan tetapi agar narapidana anak lebih dapat memahami huruf, tajwid dan teknik membaca Alquran. Tujuan dari pembinaan ini untuk membangkitkan jiwa dan kesadaran untuk beragama. Umat muslim mengakui bahwa dalam membaca Al-Quran, terdapat semacam efek yang membentuk pola aksi dan reaksi terhadap aktifitas membaca dan pembaca. Efek ini berlangsung secara spiritual terhadap jiwa si anak dalam membangkitkan fitrah kemanusiaannya. Pembinaan keagamaan yang lainnya adalah pembinaan sholat bagi anak pidana yang beragama Islam. Pembinaan ini ditujukan agar para narapidana anak mampu mengambil hikmah dari ritual-ritual spiritual sekaligus membantu dalam mereformasi kejiwaan anak menjadi lebih baik. Tidak ada pembatasan bagi mereka untuk beribadah selama ibadah itu tidak mengganggu aktivitas para penghuni lapas atau sesama warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga pembinaan keagamaan lainnya yaitu kebaktian yang diikuti oleh narapidana yang non-muslim. Hal ini juga dilakukan dengan rutin oleh Tim Pelayanan LPKA agar narapidana anak yang non-muslim dapat meningkatkan

jiwa spritualnya dengan berhubungan dengan yang maha kuasa. Dalam hal fasilitas beribadah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah menyediakan sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi narapidana yang beragama Islam, 1 Greja dan 1 Vihara. Dari hasil yang penulis peroleh di atas, tampak bahwa hak anak dalam memperoleh fasilitas ibadah bagi yang beragama muslim maupun non-muslim sama rata sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar beragama.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pada usaha pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu dengan program latihan Pramuka yakni berupa latihan baris - berbaris, upacara bendera, membuat tenda, dan berbagai macam kegiatan - kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina kesadaran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang dengan darah, akal, dan hati, siap untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Pembinaan kemampuan intelektual

Dalam pembinaan kemampuan intelektual berkaitan dengan pendidikan formal akan tetapi berupa kejar paket a, b, dan c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sendiri menginginkan adanya pendidikan formal akan tetapi belum adanya respon dari menteri pendidikan. Oleh karena itu dalam hal ini LPKA Kelas I Medan bekerjasama Dengan PKBM Puspa dalam hal kejar Paket a, b, dan

c. Selain itu untuk mendukung kemampuan intelektual narapidana anak, di dalam LPKA Kelas I Medan menyediakan belajar Bahasa Inggris. Hal ini diharapkan narapidana anak yang menekuninya memiliki bekal untuk kedepannya setelah kembali ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

4. Pembinaan Etika dan Moral

Di dalam lapas anak, pembinaan sikap dan perilaku diterapkan dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat LPKA. Ini terlihat dari metode yang digunakan adalah memberikan kebebasan kepada narapidana anak untuk bersosialisasi sebebaskan-bebasnya asal tidak melanggar nilai-nilai dari Pancasila sebagai landasan ideologis. Sebagaimana halnya suatu ideologi, yang merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip kepercayaan yang menawarkan visi dan misi dalam menjalani kehidupan individu dan sosial.

Dalam kesehariannya, pihak LPKA melakukan pemantauan terhadap aktivitas tingkah laku anak binaannya. Setiap anak diberikan penilaian terhadap perkembangan sikap dan mentalnya dalam beretika. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk membuat perencanaan penempatan kerja dimana program ini adalah program reintegrasi anak didik pemasyarakatan sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat setelah bebas atau dibebaskan.

5. Pembinaan dan pelatihan jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Didalam Lembaga Pembinaan Khusus anak Pembinaan dan pelatihan jasmani dan rohani dilakukan dengan senam yang diselenggarakan setiap hari Jumat pagi dan kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh setiap narapidana anak. Selain itu narapidana anak juga dapat berlatih bola kaki, volley dan tenis meja yang disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Pembinaan Keterampilan Produktif

Pengetahuan keterampilan yang diberikan kepada narapidana anak, misalnya keterampilan membuat bingkai, lemari, asbak, pelatihan pangkas, pertanian , perikanan, gantungan kunci dan keset. Dengan pembinaan ini, para narapidana anak diharapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kreativitas yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan pendapatan.

C. Harapan Narapidana Anak Setelah Kembali Kemasyarakat

Setiap orang memiliki harapan yang diinginkannya di kemudian hari begitu pula dengan narapidana anak. Harapan setiap orang itu pun berbeda-beda namun pada dasarnya menginginkan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam

hal ini penulis merangkum beberapa hal yang diinginkan narapidana anak kedepannya yaitu sebagai berikut :

Nama : Feredrik wijaya

Usia : 17 Tahun

Kasus : asusila

Berdasarkan hasil wawancara tertanggal 6 September 2019 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, feredrik menegaskan bahwa keberadaannya di LPKA Kelas I Medan adalah kesalahannya. Oleh karena itu setelah menjalani hukumannya feredrik berkeinginan untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan ilmu keagamaan, karena menurut feredrik bahwa semakin dekat kita dengan Tuhan maka semakin jauh kita untuk melakukan kejahatan. Selain itu feredrik berkeinginan untuk membahagiakan orang tua dengan cara membuka usaha karena dia sadar bahwa sudah banyak menyusahkan orang tuanya.

D. Faktor Pendukung Dalam Pembinaan karakter Narapidana Anak Di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Dalam pelaksanaan Pembinaan karakter terhadap narapidana anak dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, ada beberapa faktor yang yang menjadi pendukung terhadap pelaksanaan pembinaan karakter tersebut. Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak yang menjadi salah satu hak dasar dari narapidana.

2. Adanya Kelas Belajar

Dalam proses pelaksanaan pembinaan kemampuan intelektual terhadap narapidana anak sudah pasti berkaitan erat dengan tempat yang digunakan dalam proses pelaksanaannya mengingat bahwa tempat akan mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam hal ini di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan sudah memiliki ruang belajar yang cukup efektif yang digunakan dalam hal kejar paket a, b, dan c. selain itu juga ruang belajar juga digunakan untuk belajar bahasa inggris.

3. Adanya Perpustakaan

Di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan memiliki banyak program kegiatan-kegiatan yang dapat dipilih oleh narapidana anak untuk mengikutinya. Dalam hal ini kaitannya dengan perpustakaan yaitu ketika narapidana anak tidak berminat untuk mengikuti program yang ada di lembaga pembinaan khusus anak maka narapidana anak dapat membaca di perpustakaan sehingga waktu mereka tidak terbuang sia-sia. Diharapkan dengan adanya perpustakaan di lembaga pembinaan khusus anak maka minat baca narapidana anak bertambah.

4. Adanya dukungan dari pemerintah melalui MOU atas nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya hal yang diuraikan diatas setidaknya dalam pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan, lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan sudah semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak narapidana anak walaupun masih jauh dari harapan yang diinginkan.

E. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan karakter Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Secara umum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan dalam proses pembinaan, selain tidak seimbangya penghuni terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pembinaan Khusus Anak, antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan di tubuh Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak baru dan terbatasnya lahan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor Penghambat dalam proses pembinaan bagi narapidana.

Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pembinaan Khusus anak yang baru. beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan dalam proses pembinaan narapidana anak seperti:

1. Minat Narapidana Anak yang kurang

Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti kegiatan yang berbasis pendidikan yang diprogramkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Bukan hanya dalam program yang berbasis pendidikan namun dalam hal program keterampilan dan kemandirian minat dari narapidana anak masih sangat kurang. Menurut pandangan penulis bahwa hal itu sangatlah wajar mengingat tidak adanya keharusan terhadap narapidana anak untuk mengikuti program-program tersebut kecuali program yang diharuskan oleh lembaga pembinaan khusus anak yaitu program keagamaan. Dalam hal ini sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan barulah yang mengikuti program yang berbasis pendidikan, keterampilan dan kemandirian sementara yang lainnya lebih memilih tinggal di kamar hunian masing-masing. Meski demikian, hal ini akan berdampak pada penilaian petugas kepada warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

2. Belum adanya Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan inti dari adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak baik dalam tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas. Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan telah menyurati Menteri Pendidikan agar

adanya tindak lanjut terhadap Pendidikan Formal namun pada kenyataannya tidak ada balasan dari Menteri Pendidikan sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya memanfaatkan apa saja yang ada.

3. Belum Adanya Tenaga Ahli Dibidangnya

Dalam proses pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi pada pembinaan maka adanya tenaga ahli dibidangnya sangatlah dibutuhkan mengingat bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap anak. Belum adanya tenaga pengajar yang ahli di suatu bidang tertentu ini mengakibatkan Lembaga Pembinaa Khusus Anak hanya memanfaatkan Tenaga Pengajar dari Kerja Sama dengan pihak-pihak yang giat dengan Pendidikan narapidana anak sedangkan aturan mengenai wajibnya disediakan petugas pendidikan ada dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan bahwa pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran dimana dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

4. Kurangnya Kerjasama Dengan Pemerintah

Hal ini dikarenakan tidak adanya respon dari dinas pendidikan Kota Medan ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan tidak adanya bantuan khusus terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang beraitan dengan pendidikan dari Dinas Pendidikan baik Dinas Pendidikan Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

5. Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan

Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Hal ini juga merupakan sesuatu yang urgen. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pendidikan. Sehubungan dengan anggaran sudah seharusnya pemerintah untuk lebih teliti mengingat bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa salah satu cita-cita Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut lagi dalam pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bunyi pasal 31 ayat (3) tersebut haruslah menjadi pedoman bagi pemerintah khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengusahakan penyelenggaraan pendidikan.

Keadaan ini merupakan kondisi terkini dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Keadaan seperti ini dapat membuat pemenuhan hak-hak anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak terbengkalai. Narapidana anak biasa melakukan pembelajaran secara autodidak dan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Kualitas Pendidikan terhadap anak yang tidak lain merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang patut di pertanyakan. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan akan sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu di jadikan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar anak didik pasyarakat kurang mendapatkan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

“Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LPKA kelas 1 Medan mengenai pelaksanaan pembinaan karakter anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Maka dapat diketahui”

1. Pembinaan narapidana anak di LPKA kelas 1 Medan berjalan dengan baik dan sudah dapat dikatakan efektif hal tersebut dapat dilihat dari sikap narapidana yang tertarik dan sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan. Selain itu sebagian narapidana merasakan manfaat yang terhadap pengetahuan, keterampilan dan keimanan setelah mengikuti pembinaan di LPKA kelas 1 Medan.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk pemenuhan proses pendidikan terdapat Program kejar (Kelompok Belajar) Paket A, Paket B, dan Paket C Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena minimnya tenaga pendidik yang tersedia di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, maka proses pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan tidak dapat berjalan secara efektif.

3. ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kartakter anak di LPKA kelas 1 Medan, faktor pendukung tersebut anttara lain: adanya dukungan dari pemerintah berupa MOU nota kesepahaman antara Menteri dan HAM dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adanya petugas LPKA di dalam melaksanakan pembinaan adanya ruang kelas dan perpustakaan untuk belajar. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu: kurang minat dan bakat anak didik di bidang pembinaan keterampilan, terbatasnya jumlah personil petugas LPKA, kurangnya anggaran dana, overkapasitas anak didik pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembinaan.

B. Saran

1. perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan baik dari segi kuatlitas maupun kuantitas petugas LPKA, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya.
2. Kepada Menteri Hukum Dan HAM agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas, meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah alokasi anggaran pembinaan.

3. Diharapkan pemerintah Sumatra Utara untuk menambah fasilitas yang ada di LPKA Kelas I Medan unuk mendukung sistem pembinaan di LPKA khususnya di bidang keterampilan dan pendidikan sehingga dapat memberdayakan kembali para anak didik pemasyarakataan.

4. Bagi masyarakat diharapkan menerima secara baik kembali dan tidak memandang rendah narapidana anak yang telah selesai menjalani pembinaan sehingga anak dapat kembali ketengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Munir. (2010). *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah*. Yogyakarta: Pedagogia.

Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Muladi & Nawawi, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian> diakses pukul 11:30wib

<http://indraachmadi.blogspot.co.id/2013/06/narapidana-anak.html> di akses pukul 11:45 wib.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 9, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1980). hlm. 35

Syamsuri, Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, (Jakarta: Al-Huma, 1978), hlm. 25.

Suharjo, Supervisi. (Jakarta : Direktorat Jend Tuna Warga, 1972). hlm. 106.

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm.129 .

Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2012), hal 11.

Masnur Muslich Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multi dimensional. (Jakarta: BumiAksara. 2011), h.70

Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 1997), 281.

Prasetyo, Angga Teguh dan Sahlan, Asmaun. 2011. Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RINEKA CIPTA

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak